

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupannya memerlukan berbagai hal untuk memenuhi kehidupannya. Dalam memenuhi kebutuhannya setiap individu bisa mendapatkannya dengan melakukan jual beli, pinjam meminjam ataupun dengan sistem barter. Dalam kegiatan sehari-hari, uang akan selalu dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Tingginya nilai ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tidak selamanya bisa dipenuhi individu secara mandiri tetapi memerlukan bantuan orang lain. Pinjam meminjam uang sering terjadi di masyarakat, sering pula ada pihak – pihak yang dirugikan atas hal tersebut. Banyak orang yang meminjam uang lantas mangkir dari kewajiban membayar. Hal ini dikarenakan rendahnya nilai kejujuran dan sikap amanah yang saat ini menjadi barang mahal, banyak muamalah (utang piutang) yang menuntut adanya jaminan/agunan untuk memberikan rasa aman bagi pemberi utang (kreditor). Menjadikan barang yang mempunyai nilai (harta)

dalam pandangan syariat sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari jaminan tersebut, itulah yang disebut gadai (ar-rahn). Gadai adalah akad sebagai tanggung jawab utang.¹

Untuk memperoleh pinjaman uang, salah satu alternative aman adalah meminjam uang pada lembaga keuangan misalnya pada bank pemerintah/swasta maupun pada lembaga keuangan non bank, misalnya Perum Pegadaian Syariah. Perum Pegadaian Syariah adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indoneia yang bergerak dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasaar hukum gadai dengan menggunakan prinsip syariah.² Dengan adanya pegadaian ini, masyarakat merasa terbantu dalam usaha memenuhi kebutuhannya, manfaat utama yang diperoleh masyarakat yang meminjam dari pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Gadai

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.106

² <http://www.Pegadaiansyariah.co.id/> diakses pada tanggal 20 Desember 2019

sendiri pernah dipraktikan oleh Rasulullah SAW. kepada seorang Yahudi, Rasulullah SAW menggadaikan baju perangnya untuk membeli sedikit gandum.³ Dengan gadai, orang yang menggadaikan (rahin) tertutupi kebutuhannya tanpa harus kehilangan harta miliknya. Adapun peberi utang (murtahin), selain mendapat ketenangan dan rasa aman atas haknya, ia juga mendapatkan keuntungan dari bea sewa tempat. Namun agunan dalam syariat gadai adalah amanat, hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai. Murtahin dalam hal ini hanya mempunyai hak kebendaan, tidak boleh memanfaatkan atau menyalahgunakan barang gadai. Selain itu, murtahin juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang jaminan yang diserahkan dengan baik. Akan tetapi dalam praktiknya, kemungkinan yang dapat timbul, seperti bencana alam atau perampokan yang bisa terjadi kapan saja sehingga dapat mengakibatkan beberapa barang jaminan yang rusak bahkan hilang akibat peristiwa tersebut tau akibat kelalaian murtahin sendiri karena tidak menjaganya dengan baik, sehingga murtahin

³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2003), h.358

se wajarnya bertanggung jawab untuk mengganti kerugiannya. Para nasabah tentu tidak ingin merasa di rugikan atas kejadian tersebut dan meminta pihak pegadaian mengganti kerugian para nasabah. Hal ini menjadi penting karena PT Pegadaian Syariah didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu permasalahan ini harus diselesaikan dengan baik agar para nasabah yang melakukan transaksi di Pegadaian Syariah benar benar merasa aman dan nyaman serta merasakan manfaat dari lembaga ini sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban PEgadaian Syariah serta dasar dalam menanggung resiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut. Kemudia penulis menuangkannya dalam sebuah judul **Tanggung Jawab Pegadaian Atas Hilang dan Rusaknya Barang Jaminan Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.**

B. Fokus Penelitian

Masalah yang diangkat peneliti adalah tentang Tanggung Jawab Pegadaian Atas Hilang dan Rusaknya Barang Jaminan Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean dan Pegadaian Kota Serang). Agar penelitian ini tidak meluas, maka fokus penelitian ini diarahkan hanya kepada mekanisme tanggung jawab terhadap barang gadai di perusahaan tersebut dan tinjauannya menurut hukum islam dan hukum positif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan pertanggung jawaban atas barang jaminan yang rusak atau hilang di kantor pegadaian syariah cabang kepandean Kota Serang dan kantor pegadaian cabang Kota Serang?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pertanggung jawaban atas barang jaminan yang rusak

atau hilang di kantor pegadaian syariah cabang kepandean Kota Serang?

3. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap pertanggung jawaban atas barang jaminan yang rusak atau hilang di kantor pegadaian Kota Serang?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban Pegadaian Syariah dan Pegadaian Cabang Kota Serang.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap hilang atau rusak nya barang jaminan di kantor Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.
 - c. Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap hilang atau rusak nya barang jaminan di Kantor pegadaian Cabang Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap hak hak pemberi gadai dalam transaksi gadai dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman khususnya tentang bermuamalah.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan masyarakat yang akan melakukan transaksi gadai terkait perlindungan yang didapatkan selama proses gadai berlangsung serta perlindungan terhadap barang yang menjadi jaminan pegadaian.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan judul yang diangkat penulis yaitu “**Tanggung Jawab Pegadaian Atas Hilang Dan Rusaknya Barang Jaminan Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan**

Hukum Positif “ terdapat penelitian terdahulu yang relevan yaitu :

- A. Nama : Elin Erliana, NIM : 161130087, Judul Skripsi :
Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Di Pegadaian Syariah Serang (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang)

Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Apabila konsumen sudah tidak mampu melunasi pinjaman sampai waktu yang telah disepakati atau ditentukan dalam akad, maka pegadaian syariah dibolehkan untuk melakukan pelelangan barang jaminan. Ketika jatuh tempo dan benda tersebut dilelang kemudian hasil dari penjualan tersebut

tidak cukup untuk melunasi hutang rahin maka pihak tidak diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat, 1). Bagaimana prosedur lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang? 2). Bagaimana pelaksanaan lelang jaminan gadai berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 ? Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui bagaimana prosedur lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang. 2). Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan gadai berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002. Dalam pengumpulan data menggunakan metode kualitatif (field research) dengan mendatangi lokasi penelitian, dimana sebagai instrumen kunci. Jenis pendekatan penulis menggunakan yuridis

sosiologis, yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata. Analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 1). Jika dilihat dari prosedurnya, pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang sudah sesuai dengan fatwa dan Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor. Opp.2/67/5/1998 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian. 2). Pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang, sudah sesuai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002.

B. JUBAEDAH, JUBAEDAH (2018) *PENGARUH MEKANISME PENETAPAN HARGA LELANG DAN JENIS BARANG GADAI TERHADAP HARGA PERMINTAAN (Studi Di Pegadaian Syariah Kota Serang*

Priode 2012-2016). Diploma atau S1 thesis, Universitas Islam Negeri "SMH" Banten.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang yang mana untuk kepercayaan dari orang yang berpiutang. orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Kredit tidak bisa diperoleh tanpa menyerahkan barang jaminan terlebih dahulu, yang kemudian ditaksir oleh juru taksir agar bisa memutuskan besarnya jumlah pinjaman bagi debitur. Jenis barang jaminan adalah alat elektronik, kendaraan mobil/motor dan emas. Salah satu aturan yang harus disetujui nasabah gadai adalah barang jaminan akan dilelang ketika nasabah melakukan wanprestasi. Perihal barang jaminan yang dilelang ini sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat. Akan tetapi, belum banyak yang mengetahui bagaimana suatu proses lelang berlangsung dan darimana suatu harga lelang berasal. Proses penetapan harga lelang

oleh Pegadaian Syariah memiliki perbedaan dari pelelangan pada umumnya.

Dimulai dari cara penetapan harga jual sampai dengan proses untuk mencapai kesepakatan harga. Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research) dan bersifat deskriptif analitik. Tahapan pengumpulan datanya melalui wawancara dengan pihak pegadaian, menggunakan buku-buku pokok dan naskah yang berkaitan dengan permasalahan, metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif, pendekatan deskriptif dan sosiatif. Dalam penelitian ini ada beberapa rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya: 1. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang pada barang gadai dan jenis barang gadai, 2. Bagaimana pengaruh mekanisme penetapan harga lelang pada harga permintaan, 3. Bagaimana pengaruh jenis barang gadai terhadap harga permintaan, 4. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang dan jenis barang gadai secara bersama-sama mempengaruhi harga permintaan. Hasil

Penelitian Sistem penetapan harga lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Kota Serang dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: membentuk panitia lelang, pendataan barang yang akan dilelang, taksir ulang, menghitung total pinjaman, tawar menawar harga, kesepakatan harga. Sistem harga lelang yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Kota Serang adalah harga naik. Dan harga standar emas yang digunakan adalah HPS (Harga Pasar Setempat). Sistem tawar menawar harga dilakukan dengan cara harga awal telah ditentukan oleh pihak pegadaian. Mekanisme penentuan harga lelang berpengaruh terhadap harga permintaan. Pada t hitung menandakan bahwa pengaruh penentuan harga lelang terhadap harga permintaan berpengaruh positif signifikan. Jenis barang gadai tidak berpengaruh signifikan terhadap harga permintaan. Tanda negatif pada t hitung menandakan bahwa pengaruh jenis barang gadai terhadap harga permintaan bernilai negatif, yang berarti jenis barang gadai terhadap harga permintaan tidak

berpengaruh negatif signifikan. Mekanisme penetapan harga lelang dan jenis barang gadai secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap harga permintaan.

G. Kerangka Pemikiran

Kegiatan antara sesama manusia termasuk dalam kegiatan perekonomian disebut dengan muamalah. Muamalah dalam arti sempit adalah aturan – aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Islam telah memberikan pedoman kegiatan ekonomi berupa asas – asas muamalah. Asas berasal dari bahasa arab yaitu *asasun*. Artinya dasar , basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berfikir, yang dimaksud asas adalah landasan berfikir yang sangat mendasar.⁴ Prinsip - prinsip dalam muamalah adalah sebagai berikut :⁵

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada 2000)

⁵ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: RemajaRosdakarya,2015) h. 112

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.
2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan *mashlahat* dan menolak *madharat*.
4. Muamalah itu Harus terlepas dari unsur *gharar*, kedzaliman dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan syara'.

Didalam al-Qur'an banyak ayat yang membahas secara khusus tentang perlunya ditegakkan dasar-dasar sistem sosial ekonomi dalam masyarakat Islam, guna mengatur kehidupan sesuai ajaran Islam. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya yang tentunya mengandung unsur tolong-menolong sebagai salah satu prinsip kehidupan dalam islam. Hal ini didasarkan Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”

Prinsip tolong – menolong antara manusia dapat dilihat dalam praktek shadaqah, gadai, zakat dan keiatan muamalah lainnya, gadai merupakan praktek muamalah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat, baik di kota maupun perdesaan.

Gadai dalam fikih disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah *tsubut* (tetap). Sedangkan menurut syara artinya menyandera atau menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.⁶

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi, dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2015), edisi keempat, h. 172

Menurut bahasa, gadai (*rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu tetap, kekal atau penahanan. Sedangkan gadai atau *rahn* menurut syariah adalah penyerahan harta benda sebagai barang jaminan hutang, yang hak kepemilikannya dapat diambil alih keika sulit untuk menebusnya.

Menurut ulama Syafi'iyah gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang. Sedangkan menurut ulama hanabilah gadai adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi jaminan.⁷

Pandangan *fuqaha* tentang kebolehan gadai didasarkan pada:

⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 233

1. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ

بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya :*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdsa hatinya; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁸

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1974) h. 49

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a dalam kitab Bukhari dan Bulughul Maram :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “*Dari Siti Aisyah berkata : Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan*” .(HR.Bukhari no.1926, kitab albuyu’ dan muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّحْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا، وَلِبْنُ الدَّرِّ يُسْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا، وَعَلَى الذِّي يَرَكَّبُ وَيَسْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya : *Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan (Shahih Muslim)*

3. Ijma Ulama

Menurut ijma’ para ulama, gadai dibolehkan dan mereka tidak pernah berselisih penapat mengenai hal ini.

Jumhur Ulma berpendapat bahwa disyari'atkan ada waktu tidak berpegian maupun pada waktu berpegian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW. Dengan mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat didalamnya. Hal ini berdasarkan yang diriwayatkan oleh Harits bin Usamah r.a :

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُل قَرْضٍ جَرٍ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رَبَا. رواه الحرث ابن اسامة

Artinya : *“Dari Ali Radliyallahu’anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda : Setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba” (Riwayat Harits Ibnu Abu Usamah) (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1994: 176)*

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan bagi semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setia orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum. Aparat penegak hukum memiliki fungsi untuk menegakkan hukum, dengan fungsinya aturan hukum maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala

aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Teori ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (Pendiri Aliran *Stonic*). Menurut aliran hukum, hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini menganggap bahwa hukum dan aliran moral adalah cerminan, aturan secara internal dan internal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁹

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.¹⁰ Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 52.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 2.

pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi sedangkan perlindungan hukum yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹¹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

Upaya untuk mendapat perlindungan hukum yang diinginkan manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun dalam praktiknya ketiga nilai dasar tersebut saling bersinggungan, namun diusahakan ketiga nilai dasar tersebut tetap berjalan beriringan.

¹¹ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010) h. 18.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h 52.

Fungsi utama hukum adalah melindungi masyarakat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dirinya, disamping itu hukum juga berfungsi memberikan keadilan dan menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tanggung jawab adalah suatu pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk sosial dan tinggi rendahnya akhlak yang dimilikinya. Dalam hubungan ini sebaiknya sekaligus dilandasi anggapan berupa pengakuan akan kenyataan bahwa manusia dalam hubungan yang sempit dan luas memerlukan satu sama lain untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang dirasanya baik dan perlu bagi kelangsungan eksistensinya. Keharusan sosial ini dapat ditarik sedemikian jauh, sehingga mencakup juga akan tuntutan untuk mempertanggung jawabkan atas suatu perbuatan yang mungkin juga bersifat yuridis dijatuhkan pidana.¹³

¹³ *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1990), VI: h 34.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu¹⁴

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 503

kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pada umumnya kita mengenal pertanggung jawaban seseorang atas segala perbuatan, akibat dari perbuatannya, tidak berbuat, kelalaian atau kurang hati-hatinya pada orang atau pihak lain.

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa,

“Tiap orang yang melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.”

Kesimpulan dari pasal itu adalah setiap orang yang dirugikan oleh peristiwa/kelalaian, kurang hati-hati, berhak mendapatkan ganti rugi (kompensasi) atas kerugiannya itu. Tetapi untuk mendapatkan hak ganti rugi tersebut, undang-undang membebankan

pembuktian kesalahan orang lain dalam peristiwa tersebut kepada mereka yang menggugat ganti rugi.¹⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat, jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dalam hal ini akan langsung mengamati mekanisme operasional pegadaian syari'ah di Pegadaian Syari'ah Cabang Kepandean Kota Serang.

Selain menggunakan penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan mengumpulkan data dan informasi serta mengkaji literatur – literatur dari perpustakaan yang mempunyai relevansi

¹⁵ Nasution, *konsumen dan hukum*, cetakan pertama, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal 171

dengan penelitian ini. Diantara literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam Skripsi ini dan literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang suatu yang sedang diteliti dan apabila peneliti bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana, dan sebagainya maka penelitiannya bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.¹⁶

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum Islam yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini. Pendekatan normatif

¹⁶ Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Bumi Aksara cet 14, 2015), h. 44

adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatif.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pelaku akad pegadaian yaitu *murtahin* selaku penerima gadai dari *rahin* (nasabah) dengan memberikan surat bukti gadai (*rahn*), serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar peneliti sendiri, walaupun yang

¹⁷ Jihny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), h. 57

dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta penelitian terdahulu yang terkait dengan objek penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah atau literatur lainnya.

3. Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap berkopeten seperti manajer atau pimpinan cabang untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak pegadaian apabila terjadi

kehilangan atau kerusakan barang jaminan dan nasabah yang bersangkutan, selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang Islam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa surat bukti gadai atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahan yang ada. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini

dipergunakan dengan cara menguraikan gambaran lengkap tentang mekanisme dan dasar pertanggung jawaban pegadaian syariah terhadap jaminan yang hilang atau rusak. Dalam menganalisis penulis menggunakan metode berpikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan penelitian ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub pembahasan, sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, berisi suatu masalah yang diteliti. Rumusan masalah, yaitu pertanyaan dari masalah yang ada pada latar belakang. Tujuan dan manfaat penelitian yang berisi tentang tujuan yang akan dicapai oleh penelliti serta manfaatnya. Kemudian telaah pustaka yang berisi perbandingan penelitian ini terhadap penelitian yang lain.

Kerangka teoritik yang membahas beberapa teori tentang hukum serta pemikiran para ahli terkait penelitian ini. Metode penelitian dan sistematika pembahasan yang merupakan ruang lingkup kajian yang diteliti.

Bab kedua, merupakan tinjauan teoritis terkait asas dan prinsip gadai, hak dan kewajiban debitur dan kreditur, serta hal hal yang berhubungan terkait permasalahan yang penulis teliti.

Bab ketiga, akan membahas tentang gambaran secara umum dan terperinci terkait dengan Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang dan Pegadain Cabang Kota Serang mengenai latar belakang dan tujuan perusahaan, visi dan misi, profil umum serta kedudukan perusahaan.

Bab keempat, didalam bab ini penulis memaparkan hasil penelitian dengan cara analisis data- data yang didapat penulis dan mengkorelasikan dengan referensi literature-literatur yang terkait dengan tema penelitian.

Bab kelima, merupakan penutup yang memahas tentang kesimpulan dari analisa bab-bab diatas secara sederhana dan sistematis, serta menguraikan kesimpulan disertai saran yang dapat di ambil sebagai masukan yang relevan bagi penulis.